



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTINGAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan percepatan pendirian serta operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan, maka perlu membentuk tim pendampingan pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah *Mantingan*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendampingan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan *time schedule* pelaksanaan pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait guna percepatan pelaksanaan *pendirian* dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- d. melaksanakan pendampingan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pendampingan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan dibantu oleh Tim Percepatan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Percepatan Pendirian dan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pendirian, perijinan, dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng atau Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- b. menyusun tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, pelaksanaan pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng atau Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- c. mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelaksanaan pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng atau Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;
- d. melaksanakan proses pendirian dan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Geneng atau Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/ 2 /404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENDAMPINGAN PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG DAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTINGAN**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pelindung	dr. YUDONO, M.MKes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	dr. HERI NURFAHRUDIN, M.MKes	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Ngawi
3.	Wakil Ketua	DHINA HANDAYANI, SH, M.Si	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Ngawi
4.	Sekretaris	ENDANG SETYOWATI, S.Kep.Ns	Kepala Sub.Bag.Umum Dinkes Ngawi
5.	Koordinator Bidang Pelayanan	dr. MOCHAMAD NIZAR YULIANTO	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Ngawi
	Anggota :	a. KUNCORO JOKO S, SKM, M.MKes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes Ngawi
		b. AGUNG KURNIAWAN, ST, M.MKes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Ngawi
		c. JASWADI, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinkes Ngawi
		d. RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Dinkes Ngawi

1	2	3	4
6.	Koordinator Penunjang Medik Anggota :	Drg. ENDAH PRATIWI A.D, M.M a. IBNU SRI FATAYATI, S.Kep.Ns b. IKHLAS KARYANTI, SST, M.MKes c. SAYUTI, ST, M.MKes d. MUHADI NANANG S, SKM, M.MKes e. SUTARTO, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Ngawi Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Dinkes Ngawi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinkes Ngawi Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes Ngawi Sanitarian Ahli Muda Dinkes Ngawi Kepala UPT Labkesda
7.	Koordinator Bidang Manajemen dan Tata Usaha Anggota :	ENDAH SULISTIYO W, SKM, M.Si a. DWI SISWO HANDOKO, SE, M.MKes b. dr. INDAH PITARTI, M.MKes c. dr. GANIS KURNIAWAN d. dr. ENDRI AGUSTIN, MARS e. SUMARDI, SKM	Perencana Ahli Muda Dinkes Ngawi Kepala Sub.Bag. Keuangan Dinkes Ngawi Kabid Pelayanan RSUD dr. Soeroto Ngawi Kasi Pelayanan Medis RSUD dr. Soeroto Ngawi Kasi Penunjang Medis RSUD dr. Soeroto Ngawi Manajer Umum RSI At-Tin Husada Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 2 /404.012/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN KENGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTINGAN

A. TIM PERCEPATAN PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Koordinator	dr. ENDRI AGUSTIN, M.Kes	Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD dr. Soeroto Ngawi
2.	Anggota:	a. ERNI MAWARTI, SKM	Penata Laboratorium Kesehatan Penyelia
		b. dr. MULYONO SIGIT RAHARJO, MMKes	Kepala Puskesmas Kasreman
		c. KATON PRASETYO, S.Kep Ns	Kepala Puskesmas Bringin

B. TIM PERCEPATAN PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTINGAN

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Koordinator	dr. INDAH PITARTI, SH. MMKes	Kabid Pelayanan RSUD dr. Soeroto Ngawi
2.	Anggota:	a. JUMADI, SE	Ka. TU Puskesmas Mantingan
		b. dr. RAHAYU ZULAIKAH, MKes	Kepala Puskesmas Sine
		c. SUSILO TRI WIDODO, S.Kep Ns	Perawat Ahli Madya Puskesmas Karanganyar

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO